

NAFKAH MADHIYAH
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA
MADIUN NOMOR: 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn.



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:
AHMAD MAS'UD, S.H.
18203010128

PEMBIMBING:

Dr. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2020

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

NAFKAH *MADHIYAH* BARU ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KOTA MADIUN NOMOR: 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn.

Yang ditulis oleh:


Nama : Ahmad Mas'ud
NIM : 18203010128
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Desember 2020

Pembimbing,



Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum

NIP. 196502101993032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mas'ud
NIM : 18203010128
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 07 Desember 2020



Saya yang menyatakan,


Ahmad Mas'ud

Nim: 18203010128

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Ahmad Mas'ud
NIM : 18203010128
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Desember 2020

Saya yang menyatakan,




Ahmad Mas'ud

Nim: 18203010128

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-05/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : NAFKAH MADHIYAH ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN NOMOR: 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MASUD, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010128
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 5ff55de6a1b50

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED



Valid ID: 5ff1c2d72fbc3

Penguji II

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 5ff50ce211868

Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

SIGNED



Valid ID: 5ff5c6747fed5

Yogyakarta, 18 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berangkat dari putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn dalam kasus cerai talak, menjelaskan bahwa istri menuntut hak nafkah *madhiyah* kepada suami karena tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah dalam rumah tangga dan diketahui sebelum perceraian, istri menolak ajakan suami untuk pindah rumah. Putusan hakim mewajibkan suami untuk membayar nafkah *madhiyah*, dengan pertimbangan menentukan besaran nafkah sesuai parameter nafkah rutin awal-awal rumah tangga. Maka ranah tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah *madhiyah* berdasarkan pada nafkah rutin padahal dalam ketentuan perundang-undangan hanya disebutkan sesuai kemampuan. Penelitian ini berbasis teks legalistik/normatif positivistik yang mengetengahkan tinjauan *mashlahat*.

Pokok masalah yang dibahas yaitu: 1). Mengapa Pengadilan Agama Kota Madiun menetapkan pembayaran nafkah *madhiyah* dan 2). Apakah dasar hukum pertimbangan hakim menentukan nafkah *madhiyah* berdasarkan nafkah awal berumah tangga ditinjau *maqasid al-syari'ah*?

Metode yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan kajian lapangan yang menggunakan teknik analisis deskriptif-analitik dan melalui pendekatan kasus (*case approach*) dengan indikator teori *mashlahat*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan berdasar pada KHI, UU perkawinan dan juga berpedoman PERMA 3 Tahun 2017 yang dalam kesimpulannya menilai bahwa kewajiban memberikan nafkah seorang suami kepada istrinya dan diketahui istri sebelumnya tidak berbuat *nusyuz* disebabkan alasan-alasan yang sah dan dapat diterima. Diberikannya hak istri atas nafkah *madhiyah* berdasarkan nafkah rutin, dasar pertimbangan hukum hakim yaitu: a. berpedoman pada PERMA 3 Tahun 2017, dan SEMA No. 3 Tahun 2018; b. istri tidak *nusyuz*; c. pengakuan suami tidak menafkahi; d. ketika awal pernikahan memberikan nafkah rutin sebagai bentuk kerelaan dan keridhoan atas kemampuan suami; e. standar KHL dan; f. adanya kesepakatan besaran nafkah. Oleh karena itu, peneliti melihat menggunakan teori sistem *maqasid al-syari'at* ini mempunyai nilai dan tujuan terhadap kemashlahatan bersama diantara pihak suami dan istri yang berupa watak kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki keterkaitan, multidimensi dan kebermaksudan yaitu: penjagaan jiwa (*Hifz al Nafs*), kepedulian terhadap keluarga (*Hifz al Nasl*), pelestarian kehormatan (*Hifz Ird*), menjaga pola pikir (*Hifz al Aql*), dan penjagaan harta benda (*Hifz al Mal*), dan kesepakatan termasuk 'kebermaksudan perdamaian' yang menjadi bentuk kemashlahatan semua pihak baik dari mantan suami yang tidak terbebani tuntutan nafkah yang tinggi dan istri memperoleh hak-hak nafkahnya dengan pantas. Namun hakim dalam putusan ini, narasi kesepakatan besaran nafkah tidak tertuang dalam isi putusan, maka hakim dapat dikatakan belum tuntas dalam melakukan proses persidangan.

Kata kunci: putusan hakim PA Kota Madiun, nafkah *madhiyah* berdasar nafkah rutin dan *maqasid al-syari'ah*.

MOTTO

HUKUM TERTINGGI ADALAH *BIRRULWALIDAIN* SEBAGAI VISI
MENGGAJAI RIDHA ALLAH SWT.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya akademis ini saya persembahkan untuk yang saya hormati dan sayangi Bapak, Ibu, Kakak, keponakan dan keluarga besar, guru-guru dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, kawan-kawan aktivis, orang-orang yang baik selama ini, almamater UIN Sunan Kalijaga – UIN Walisongo Semarang serta semua pihak yang telah mendidik, mendukung dan mendo'akan penulis selama ini.

“Menyederhanakan ekspektasi bukan berarti kita kehilangan idealisme dan mengesampingkan unsur materil, akan tetapi supaya tidak kehilangan titik fokus.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan transliterasi Arab-Indonesia pada tesis ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mî'lm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بَيْنَ	Ditulis	Bihinna

III. *Ta' Marbutah* diakhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

َ فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
ِ نكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Zukira
ُ يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yaḏhabu

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Ī Tafshīl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Ū Uṣūl

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع سنته و سلك طريقته إلى يوم الدين، (أما بعد).

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam; semoga rahmat dan salam sampai kepada pemimpin para Nabi dan pemuka para Rasul; aku bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, Pembimbing para orang-orang shaleh; dan aku bersaksi bahwasanya junjungan kita, Nabi kita, Pembesar kita dan Kekasih kita Sayyidina Muhammad Saw adalah Rasulullah dan sebagai penutup para Nabi dan para Utusan.

Karya ini merupakan kewajiban akademis bagi penulis yang diberikan kesempatan dan amanah tertinggi untuk mengenyam pendidikan Pascasarjana di Magister Ilmu Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penulisan, pencarian data dan referensi tesis ini sangat menguras perjuangan dan kesabaran ditengah wabah pandemi Covid-19 pada tahun 2020 ini. Atas keajaiban dan keistiqamahan do'a, tawakkal, ikhtiar maksimal, dorongan, semangat, kritik dan saran dari semua pihak dan orang-orang yang terbaik. Dengan mengucapkan bacaan Alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Swt penulisan tesis ini bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, rasa syukur saya persembahkan dengan ucapan terimakasih yang terhormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta jajarannya;
3. Dr. Abdul Mughis, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Jurusan dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Program Magister Ilmu Syari'ah dan Sekaligus Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku dosen penasehat akademik yang memberikan semangat belajar di prodi Magister Hukum Keluarga Islam;

4. Dr. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Ahmad Bunyan Wahib, S.Ag., M.Ag., selaku Penguji I dan II yang telah memberikan perbaikan, arahan dan masukan terhadap tesis ini;
5. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., beliau adalah pembimbing tesis terbaik penulis yang senantiasa dengan kebijaksanaannya meluangkan waktu untuk membantu memberikan masukan, arahan, koreksi, dorongan, kritik dan saran terhadap perbaikan penulisan dan alur materi tesis ini. Semoga Allah Swt memberikan tambah keberkahan, ke-istiqamah-an, ke-ikhlas-an, tetap menginspirasi dan bermanfaat bagi sesama serta diberikan kesehatan hidup.
6. Semua dosen pengampu di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, dan kepada semua staff baik yang dari jajaran atas maupun bawah yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi kampus UIN Sunan Kalijaga.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Ali Hamdi dan Ibu Siti Fatonah yang telah bersabar mendidik, membesarkan, menasehati dan selalu mendo'akan dalam renungan malam dan iringan sholat fardlu untuk kebaikan penulis, sekaligus kakak-kakak ku yang memberikan kasih sayangnya: Siti Musyadah, Ahmad Mushthafa, S.Pd., dan Ahmad Munib, S.Pd., M.Pd., yang tak henti-hentinya selalu mendo'akan, memberikan wejangan, dan semangat hirrah belajar dan keponakan-keponakan penulis yang lucu-lucu, semoga kelak bermanfaat bagi berkembangnya peradaban dan kemanusiaan yang terus dinamis. Semoga Allah Swt tambah memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan Ridha-Nya kepada keluarga kami. Aamiin.
8. Keluarga besar Griya al-Qur'an al-Hidayah Sleman, khususnya Bapak Yoyok dan Ibu Hanik beserta Ana, Ani dan Yoga, yang telah banyak membantu memberikan fasilitas, arahan hidup, nilai-nilai kehidupan, pendidikan universal, motifasi organik, dan memberikan kesempatan berkembang di Kota Jogja ini, semoga berkah dan diberikan Ridha Allah Swt.
9. Teman-teman seperjuangan di Griya al-Qur'an al-Hidayah Pelemkecut yang selalu memotivasi, memberikan teguran, masukan, kritikan, saran dan selalu guyonon dalam menghadapi dunia ini, kemudian untuk temen-temen kelas

Magister MHI C, HKI A 2019 dan IKMP UIN Suka, sebagaimana teman ideologis dalam berdiskusi dan memberikan informasi akademis ketika studi Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dan ucapan banyak berterimakasih kepada LPSI yang telah memberikan amanat dan kesempatan untuk berjuang, tak lupa juga kepada SPI UII khususnya Mas Januariansyah al-Faizar, Mang asep sebagai kolega di SPI II, Pak Mukallam, dan Pak Yusdani sebagai direktur Pascasarjana FPAI UII yang telah memberikan kesempatan untuk berdiskusi, sharing pengetahuan dan membantu penulis dalam melihat paradigma penelitian dan ilmu pengetahuan. Terakhir semoga semuanya diberikan kemudahan disegala bidang dalam mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Hanya iringan do'a dan saling mendo'akan yang terbaik bagi semua, semoga Allah Swt membalas kebaikan kita semua. Amin

Tidak ada yang sempurna yang diciptakan oleh seorang hamba, karena pada hakekatnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Dengan kerendahan hati dan penuh sadar terhadap keterbatasan pengetahuan dari penulis terhadap karya akademik tesis ini. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat menjadi suatu karya yang bisa dilanjutkan dalam riset-riset yang mendalam dan bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Jum'at 04 – 12 – 2020

Penyusun,

Ahmad Mas'ud

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Balakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: KAJIAN TEORI AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERNIKAHAN, NAFKAH DAN PENENTUAN NAFKAH MADHIYAH	
A. Kajian Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya	32

B. Tinjauan Umum Terhadap Nafkah	46
Pengertian Nafkah	46
a. Nafkah <i>Mut'ah</i>	47
b. Nafkah <i>Iddah</i>	49
c. Nafkah <i>Madhiyah</i>	49
C. Kadar dan Cara Menentukan Jumlah Nafkah <i>Madhiyah</i>	54
1. Dasar Penetapan Jumlah Nafkah.....	54
2. Nafkah Hutang oleh Suami Dianggap sebagai Hutang Yang Wajib Dipertanggung Jawabkan.....	58
 BAB III: PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN DALAM PUTUSAN NOMOR: 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn. TENTANG NAFKAH MADHIYAH	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Madiun.....	61
1. Profil Pengadilan Agama.....	61
2. Data Statistik Perkara	64
B. Profil Putusan Nomor: 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn.....	67
C. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam Putusan Nomor: 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn dalam menetapkan Pembayaran Nafkah <i>Madhiyah</i>	69
1. Pendapat Hakim Atas Hak Istri Tentang Harta Akibat Perceraian .	69
2. Hakim Menetapkan Pembayaran Nafkah <i>Madhiyah</i> bagi Istri	75
D. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutus Nafkah <i>Madhiyah</i> Berdasarkan Nafkah Rutin.....	81

**BAB IV: ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM
PENENTUAN NAFKAH MADHIYAH DALAM PUTUSAN
0405/Pdt.G/2019/PA.Mn PERSPEKTIF MAQASID AL SYARI'AH**

A. Analisis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah <i>Madhiyah</i>	88
1. Kewajiban Suami untuk Memberikan Nafkah	89
2. Tidak Terbuktinya <i>Nusyuz</i> -nya Istri	91
B. Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Menentukan Nafkah <i>Madhiyah</i> Berdasarkan Nafkah Awal Berumah Tangga ditinjau dari <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	93
1. Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Menentukan Nafkah <i>Madhiyah</i> Berdasarkan Nafkah Awal Berumah Tangga.....	93
2. Analisis Tinjauan <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	98
a. Watak Kognisi Sistem Hukum Islam	99
b. Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam	101
c. Keterbukaan Sistem Hukum Islam	102
d. Hirarki Saling Keterkaitan Sistem Hukum Islam	103
e. Multidimensi Sistem Hukum Islam	104
f. Kebermaksudan dalam Sistem Hukum Islam	105

BAB V: PENUTUP

A. Simpulan	109
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga terhadap istrinya. Hal ini diterangkan dalam firman Allah Swt disurat al-Thalaq (65): 7 yaitu:

لَيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.¹

Ayat di atas dapat dipahami sebagai bentuk konsekuensi kewajiban seorang suami untuk bertanggung jawab menafkahi istrinya, dengan kadar nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Dalam perkawinan, perkara perceraian merupakan persoalan perdata yang memiliki konsekuensi hukum terutama ketika terjadi cerai talak, salah satu contoh berupa kelalaian pemenuhan nafkah istri atas tanggung jawab suami yang sering menjadi suatu permasalahan di masyarakat.² Hal ini termasuk dalam tuntutan hak nafkah *madhiyah*, yaitu nafkah yang belum dipenuhi dari suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan rumah tangga.³

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: PT Sygma, 2014). QS. Al-Talaq (7).

² Satria Effendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 145.

³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, (Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 dan KHI)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 42.

Hal ini merupakan persoalan mendasar yang perlu dipahami berkaitan dengan konsekuensi cerai talak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c menyebutkan:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”⁴

Dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

“Bila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib (a). memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*; (b). memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in / nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; (c). melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al-dukhul*.”⁵

Kedua dasar hukum tersebut dapat menjadi dasar atas peraturan yang mengikat pada setiap persoalan mengenai perkara cerai talak terhadap suami dalam menevut pemberian hak-hak nafkah atas *iddah*, *madhiyah* dan *mut'ah*. Hal inilah yang dimaksud untuk melindungi hak istri sebagai perempuan yang ditinggal oleh suaminya sebelum terjadinya putusan cerai di pengadilan.

Dari penjelasan pasal tersebut, nafkah menjadi suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan dan harus diberikan oleh seorang suami, apabila tidak terpenuhi maupun tidak ditunaikan kepada istrinya, maka akan menjadi nafkah terhutang (*madhiyah*) dan harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di pengadilan.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c.

⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018. hlm. 73.

Latar belakang penelitian ini adalah putusan 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn. di Pengadilan Agama Kota Madiun, termasuk perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami sebagaimana disebut pemohon konvensi⁶/tergugat rekonsensi dan istri sebagaimana disebut termohon konvensi/penggugat rekonsensi⁷. Pihak suami mengajukan cerai talak disebabkan adanya alasan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena adanya masalah nafkah dan ekonomi keluarga, diperkuat dengan dalil-dalil permohonan pemohon untuk menceraikan termohon didasarkan pada alasan perceraian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.⁸

Perselisihan dan pertengkaran juga semakin menjadi ketika termohon diajak untuk tinggal dirumah pemohon, akan tetapi termohon hanya 3 hari tinggal bersama dan pergi meninggalkan pemohon yang kemudian pulang kerumah termohon sendiri. Oleh karena sebab itu, antara pemohon dan termohon mengalami pisah rumah selama 1 tahun 1 bulan, selama itu pula keduanya juga tidak lagi memenuhi hak sekaligus kewajibannya sebagai suami istri.

⁶ Gugatan awal atau gugatan asli.

⁷ Pasal 132 a HIR, Rekonsensi: gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balasan/ jawaban terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.

⁸ Putusan Nomor: 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn Pengadilan Agama Kota Madiun. hlm. 3-4.

Akan tetapi dalam fakta-fakta amar putusan majelis hakim menganggap itu bukanlah suatu pembangkangan (*nusyuz*) dengan dalil bahwa termohon merasa tidak nyaman bertempat tinggal di rumah yang masih menjadi hak waris penggugat dan anak-anaknya dari istri dahulu.⁹ Padahal dalam pembuktian dan persaksian masing-masing baik dari pemohon maupun termohon, keterangan saksi tidak pernah menjelaskan tentang narasi tersebut. Pendapat ketidak nyamanan itu tidak diuraikan kedalam putusan, apakah sudah ada musyawarah atau tidak ternyata tidak disebutkan dalam fakta-fakta persidangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat Pasal 106 disebutkan:

“Setiap istri harus patuh kepada suaminya. Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya di mana pun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal.”¹⁰

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, *nusyuz* diberlakukan kepada istri jika tidak menjalankan kewajibannya, yaitu berbakti secara lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam,¹¹ oleh karena itu, istri dapat dikatakan sebagai *nusyuz*. Perkara *nusyuz* dapat berakibat pada tidak berhaknya seorang istri mendapat hak atas nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan biaya-biaya kehidupan yang lain bagi istri.¹² Sedangkan kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan, membimbing, melindungi dan menanggung segala apa

⁹ *Ibid.*, hlm. 40

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*) Pasal 106.

¹¹ KHI Pasal 83 ayat (1). hlm. 45.

¹² *Ibid.*, Pasal 84 ayat (2). hlm. 45.

yang menjadi keperluan hidup rumah tangga bagi istri, tetapi dapat gugur apabila istri *nusyuz*.¹³

Kemudian mengenai putusan 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn juga membahas tentang pemenuhan nafkah, dimana pihak termohon sebagai istri mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah lalai/*madhiyah* kepada pemohon dengan dalil telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak memberikan/memenuhi nafkah lahir maupun batin selama 1 tahun 1 bulan.¹⁴

Dalam rekonvensi pihak istri menuntut nafkah *madhiyah* sebesar sepuluh juta rupiah setiap bulan dengan dalil bahwa pemohon adalah seorang PNS di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang gajinya sejumlah lima belas juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah perbulan dan mempunyai tambahan pendapatan lain dari usaha toko bangunan (material) dan bengkel las yang dimilikinya.¹⁵

Akan tetapi majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya memutuskan menghukum pihak suami untuk membayarkan nafkah *madhiyah* (nafkah yang dilalaikan) sebesar empat juta rupiah dengan dalil kesimpulan hakim, memandang nafkah yang selama ini telah diberikan ketika awal berumah tangga antara tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi sebesar empat juta rupiah

¹³ *Ibid.*, Pasal 80 ayat (4) dan (7). hlm. 43.

¹⁴ Putusan Nomor: 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn Pengadilan Agama Kota Madiun, hlm. 8.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

merupakan keridhoan dan kesepakatan antara suami istri dalam pengelolaan besaran nafkah ekonomi guna pemenuhan kebutuhan keluarga.¹⁶

Kesimpulan hakim tersebut, mengenai besaran nafkah *madhiyah* empat juta rupiah yang merupakan keridhoan dan kesepakatan antara suami istri dalam pengelolaan besaran nafkah ekonomi guna pemenuhan kebutuhan keluarga, tidak didukung dengan narasi bahwa antara tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi telah mencapai bentuk kesepakatan damai di dalam putusan 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn PA Kota Madiun.

Pembahasan ini menarik karena adanya kesenjangan antara permohonan penggugat rekonvensi dengan putusan hakim yang mengambil pertimbangan untuk menentukan besaran nafkah *madhiyah* hanya berdasarkan dalil pemberian nafkah awal ketika berumah tangga saja, tetapi mengabaikan pendapatan suami yaitu sebagai PNS yang bergaji lima belas juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah perbulan, dan pendapatan yang lain yaitu toko material dan bengkel las.

Padahal dalam ketentuan KHI dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b menyebutkan bahwa: *Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.*¹⁷ Pasal ini menerangkan nafkah yang harus ditunaikan merupakan bentuk kesesuaian atas penghasilan dan kemampuan suami. Hal ini juga dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 107:

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 42

“Setiap suami wajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya dan memberikan padanya segala apa yang perlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.”¹⁸

Oleh karena itu, sesuai dengan dasar hukum di atas dan merujuk pada KHI Pasal 149 huruf b mengenai suami wajib memberikan nafkah ketika terjadi perceraian. Pasal 80 KHI dan Pasal 107 KUHPer menjelaskan besarnya sesuai penghasilan atau kemampuan suami. Hal ini menjadi parameter yang menarik ketika nafkah lalai/*madhiyah* yang besarnya oleh majelis hakim diputuskan berdasarkan pada nafkah rutin awal berumah tangga yang diberikan oleh suami, walaupun status kemampuan dan penghasilan suami setiap bulan itu lebih besar.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk memeriksa sejauh mana putusan hakim tersebut dilihat dari piranti *maqasid*-nya, jika hakim dalam putusannya memutus perkara nafkah dengan pertimbangan nafkah rutin yang diberikan pada awal-awal rumah tangga masih harmonis dan rukun.

Dari permasalahan tersebut, menarik untuk dikaji beberapa permasalahan terkait dengan putusan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menempatkan masalah *nusyuz* dan pertimbangan besaran nafkah *madhiyah* dengan parameter nafkah rutin yang diberikan ketika awal-awal rumah tangga masih harmonis dilihat dari segi *maqasid al-syariah*-nya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang peneliti jelaskan secara lengkap di atas. Peneliti mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*) Pasal 107.

1. Mengapa Pengadilan Agama Kota Madiun menetapkan pembayaran nafkah *madhiyah*?
2. Apakah dasar hukum pertimbangan hakim menentukan nafkah *madhiyah* berdasarkan nafkah awal berumah tangga ditinjau *maqasid al-syari'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat permasalahan yang telah disebutkan, penelitian tesis ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisis bagaimana hakim Pengadilan Agama Kota Madiun menetapkan pembayaran nafkah *madhiyah*.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis dasar hukum apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah *madhiyah* berdasarkan pada nafkah rutin ditinjau dari *maqasid al-syari'ah*-nya.

Sedangkan kegunaan dalam pembahasan tesis ini adalah:

1. Secara akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membantu mengembangkan khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam dan mendapatkan titik terang mengenai penentuan nafkah *madhiyah*.
2. Secara praktis, memberikan sumbangan pengetahuan mengenai penerapan nafkah *madhiyah* dalam menentukan besaran nafkah *madhiyah*.

D. Telaah Pustaka

Peneliti sebelumnya telah terlebih dahulu melakukan penelusuran dan menelaah beberapa karya-karya ilmiah yang relevan dengan tema yang peneliti angkat untuk mengetahui titik fokus pada persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini mengkaji beberapa aspek yang saling berhubungan yaitu mengenai

nafkah *madhiyah* secara umum, pertimbangan hakim dalam memutuskan kadar nafkah *madhiyah* dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan di dalam pengadilan.

Penelitian yang relevan sejauh ini banyak dilakukan. Misalnya, penelitian mengenai nafkah *madhiyah* oleh Siti Choiriyah, Ahmad Darsuki dan Sisca Hadi Velawati yang ketiga-tiganya menyimpulkan bahwa suami yang melalaikan nafkahnya akan menjadi nafkah terhutang dan suami wajib untuk membayar nafkah terhutangnya. Akan tetapi fokus penelitian ketiganya berbeda, yaitu penelitian Siti Choiriyah lebih fokus melihat eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 164.K/AG/1994 tentang Nafkah terhutang, dimana terdapat perbedaan dari penetapan hukumnya yaitu harus berdasarkan alat bukti di persidangan, hak nafkah akan diputuskan atas waktu kadaluarsa terhadap penuntutan dan tempat tinggal suami istri, nafkah ditetapkan sejak putusannya pemberian nafkah yang besarnya tergantung kemampuan pihak suami dan kebutuhan hidup sesuai dengan wilayah tempat istrinya.¹⁹

Sedangkan penelitian Ahmad Darsuki lebih menekankan pada tinjauan hukum Islamnya. Bahwa suami yang lalai memberi nafkahnya otomatis akan menjadi terhutang walaupun suami berstatus tidak mampu kecuali dilunasi atau dibebaskan oleh istrinya.²⁰ Sedangkan Sisca Hadi Velawati lebih fokus pada kasus apabila suami melalaikan nafkah selama 3 bulan atau lebih maka dapat menjadi

¹⁹ Siti Choiriyah, Analisa Putusan MA Mengenai Hak Nafkah Terutang (Studi Kasus Putusan M.A. NO. 164.K/AG/1994), *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Suka (2008).

²⁰ Ahmad Darsuki, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Nafkah Terhutang di Lingkungan Pengadilan Agama, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Suka (2009).

hutang dan dikenakan telah melanggar *shigat ta'lik* talak yang terdapat dalam KHI Pasal 116 huruf G. Maka nafkah yang terhutang tersebut bisa dimintakan atau dapat digugat oleh istrinya dengan gugatan nafkah *madhiyah* ke Pengadilan Agama.²¹

Kemudian terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutus nafkah *madhiyah*, penulis menemukan penelitian dari Muhammad Ghufron, Dewi Yulianti dan Ikhsan Nur Rizki yang sama-sama meneliti tentang pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah. Muhammad Ghufron dalam penelitiannya menjelaskan Majelis Hakim di PA Bantul lebih menggunakan penalaran hukum dengan teori *al-ijtihad al-istishlahi*, yaitu mengambil hukum mengenai kadar nafkah yang tidak diatur dalam sumber hukum baik KHI dan Undang-Undang berdasarkan ke-*mashlahat*-an.²² Sedangkan Dewi Yulianti dalam penelitiannya menemukan Majelis Hakim di Tanjung Karang ketika menentukan kadar nafkah dengan melakukan *ijtihad* berlandaskan pada asas kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan senantiasa pertimbangan kemampuan suami karena sesuai dengan pendapat imam mazhab empat yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Hakim memakai dasar *maslahah mursalah* dalam menentukan kadar nafkah, disamping itu pertimbangan lain hakim dalam berijtihad adalah: melihat fakta

²¹ Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono, dan Rachmi Sulistyarini, Nafkah *Madliyah* dalam Perkara Perceraian, *Jurnal Hukum* (2015).

²² Muhammad Ghufron, Penalaran Hukum Islam Para Hakim dalam Memutuskan Kadar Nafkah Terhutang Pada Kasus Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2006), *Skripsi UIN SUKA Fakultas Syariah* (2008).

persidangan, usia pernikahan berapa lama, permasalahan yang terjadi dan muncul, mahar, dan kesepakatan pihak di luar pengadilan.²³

Kemudian Ikhsan Nur Rizki dalam penelitiannya menemukan hakim di Pengadilan Agama Bantul dalam putusan cerai talak menerapkan hak *ex officio*, yaitu memutuskan bahwa nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang tidak diminta oleh istri, hakim dengan pertimbangan menciptakan keadilan, ketertiban hukum, menjaga kehormatan perempuan sesuai proporsinya, dan pertimbangan kemampuan seorang suami untuk memberikan nafkah dengan berdasarkan pada keadilan dan *masalah mursalah*. Sehingga dapat mewujudkan kemashlahatan istri dengan memenuhi dan mewujudkan kebutuhan pokok *al-daruriyyah al-khamsah*, yaitu memelihara agama, nyawa, keturunan, akal dan harta.²⁴

Setelah itu terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan di dalam pengadilan. Penulis menemukan beberapa penelitian diantaranya: penelitian Siti Hapsari Dyah Anggraeni, Silmi Mursidah, Samsidar dan Najicha. Penelitian Siti Hapsari Dyah Anggraeni dan Silmi Mursidah diketahui keduanya memiliki maksud untuk melindungi hak perempuan di depan pengadilan. Namun fokus dan kajiannya berbeda, di mana Siti Hapsari menggunakan metode empiris yaitu hakim di Pengadilan Agama Metro Kelas IA memerintahkan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak tidak mempunyai dasar

²³ Dewi Yulianti, Analisis Ijtihad Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah (Studi pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang), *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah (2018).

²⁴ Ikhsan Nur Rizki, "Analisis *Mashlahah* Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hak *Ex Officio* Terhadap Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2012-2014)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka (2015).

pertimbangan dalam perundang-undangan. Putusan tersebut untuk menjamin hak-hak mantan istri pasca diceraikan dan dapat melindungi dampak psikologis dan ekonomisnya.²⁵ Sedangkan penelitian Silmi Mursidah bersifat normatif karena membahas tentang Analisis *Mashlahah* terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 di mana terjadi maraknya diskriminasi dan stereotip gender dalam peradilan di Indonesia. Maka peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 termasuk *mashlahah hajiyyah* yaitu kemashlahatan untuk kebaikan yang sangat membantu kemanfaatan khususnya bagi perempuan ketika berurusan dengan masalah hukum dalam usaha memperoleh keadilan dan putusan yang bias gender.²⁶

Kemudian oleh Samsidar menjelaskan dalam penelitiannya bersifat normatif yang membahas tentang Perlindungan Istri dalam Keluarga Islam ditinjau dari *Maqasid Syari'ah*-nya menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara khusus mengawal pemberian rasa aman dan perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dalam hasil penelitian ini, dijelaskan bahwa menandakan bentuk-bentuk perlindungan istri yang sesuai dengan hukum Islam ditinjau *maqasid syariah*, yaitu terpeliharanya perlindungan atas jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan untuk keturunan atau nasab (*hifz al-*

²⁵ Siti Hapsari Dyah Anggraeni, Analisis Putusan Hakim Terhadap Perlindungan Hak-hak Istri Cerai Talak dan Dampaknya (Studi Kasus di PA Kelas 1 A Kota Metro), *Tesis* Pascasarjana IAIN Metro (2017).

²⁶ Silmi Mursidah, Analisis *Maslahah* Terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Surabaya (2018).

nasb), dari beberapa tujuan perlindungan tersebut akan melahirkan dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁷

Sedangkan penelitian oleh Najicha dalam temuan penelitiannya mengenai hak istri akibat perceraian menjelaskan bahwa siapa saja yang berinisiatif untuk mengajukan perceraian di persidangan maka akan berimplikasi pada hak-hak istri atas harta. Putusan hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta belum memberikan segi keadilan gender bagi pihak istri pasca perceraian. Tidak diberikannya hak istri atas harta pasca perceraian akibat cerai talak dan putusan verstek maupun cerai gugat mengakibatkan pemiskian atau marginalisasi perempuan, baik secara ekonomi maupun sosial.²⁸

Berdasarkan pemaparan telaah pustaka diatas, penelitian-penelitian mengenai nafkah *madhiyah* tersebut mempunyai beberapa persamaan, yaitu sama-sama berkaitan dengan putusan pengadilan mengenai nafkah *madhiyah*, terfokus pada bahasan pelaksanaan putusan hakim mengenai prosedur nafkah *madhiyah* baik dilihat dari putusannya secara formil maupun secara hukum Islam. Kemudian terkait pertimbangan hakim dalam memutus nafkah *madhiyah* juga dijelaskan hakim disamping menggunakan undang-undang juga menerapkan konsep *mashlahat* dan berdasarkan *ijtihad ishtihlahi*, sedangkan dalam perlindungan hak-hak perempuan di dalam pengadilan pada substansinya hakim menghukum kepada

²⁷ Samsidar, Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*, *Jurnal Supremasi*, Volume XII No. 2, ISSN: 1412-517X, (Oktober 2017).

²⁸ Najicha, "Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)", *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

suami untuk membayar nafkah sebelum pengucapan ikrar termasuk hal yang melindungi hak perempuan.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada analisis putusan pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *madhiyah* yang berdasarkan nafkah rutin awal berumah tangga ketika masih harmonis dan bagaimana tinjauan *maqasid syariah*-nya terhadap putusan tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Dalam memutus perkara perceraian antara suami dan istri, hakim dapat menentukan dan menimbang dari masalah *kemashlahatan* yang terbaik, karena kebebasan hakim dalam memutuskan perkara merupakan bagian kekuasaan kehakiman.²⁹ Membahas perkembangan hukum, sebenarnya dalam aturan Islam semua masalah telah diatur secara rinci dan dipraktekkan secara lengkap. Namun pada perkembangannya, permasalahan terus bermunculan, sedangkan hasil peraturan yang sudah ada dianggap belum sanggup menjawab semua persoalan yang terjadi. Maka solusi ijtihad sebagai usaha untuk melahirkan aturan baru untuk meraih jawaban, memecahkan dan memberikan hukum pada masalah-masalah yang berkembang tersebut.

Ketika diawal masa Islam, Ijtihad diterapkan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh, dengan cara menganalisis teks yang berdasarkan pada kaidah dalam

²⁹ Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, (Juni, 2015), hlm. 218.

memahami teks kata yang diteliti dalam ushul fiqh, dan menggunakan jalan qiyas sebagai analogi hukum terhadap masalah yang telah ada hukumnya.³⁰

Perjalanan waktu mengubah cara pandang dalam keberagamaan menggunakan penggalan hukum, karena semakin kompleks permasalahan yang muncul dalam kehidupan, termasuk semakin sulitnya melakukan ijtihad dengan ushul fiqh secara lengkap. Kemudian pada perkembangannya muncul diskursus tentang *maqasid asy-syari'ah* sebagai metode baru yang dianggap lebih mudah dan realistis.

Asy-Syatibi menerangkan *maqasid asy-syariah* yang ditulis di dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang menjelaskan setiap detail *maqasid asy-syariah* dengan piranti utamanya yaitu *mashlahat*.³¹ *Mashlahat* merupakan tujuan syara' (*maqasid as-syariah*) yang harus dipelihara sekaligus ditetapkan sebagai hukum Islam yaitu: جلب المنفعة ودفع المفسداه (mengambil kemanfaatan dan menolak kerusakan).³² Menurut *Hujjatul Islam* al-Ghozali menerangkan bahwa yang dimaksud *mashlahat* adalah segala hal yang menyangkut upaya untuk memelihara tujuan syara', tujuan syara' yaitu memelihara unsur agama (*hifz al-dhin*), jiwa/

³⁰ Duski Ibrahim, *Metode Penerapan Hukum Islam; Membongkar Konsep Al- Istiqra' Al-Ma'nawi Asy- Syatibi*, (Yogyakarta: ar- Ruzz Media, 2008), hlm. 15.

³¹ Thohir bin Asyur, *Maqhasid asy- Syariah al- Islamiyah*, (Beirut: Dar an- Nafais, 2001), hlm. 278.

³² Hasbi as Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang; Rizki Putra, 2001), hlm. 171.

nyawa (*hifz al-nafs*), daya pikir (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*).³³

Maka oleh sebab itu, bisa tergambar bahwasanya Islam mempunyai tujuan yang dasar untuk melahirkan dan memelihara kebaikan diatas kemaslahatan bersama. Secara umum, tidak semua tujuan tersebut secara khusus dirangkum dalam teks (al-Qur'an dan as-sunnah). Maka oleh karena sebab tersebut, dengan menggunakan metode *maqasid al-Syariah*, dapat ditemukan esensi (nilai-nilai filosofis) dari tujuan luhur yang dianut oleh Islam bisa mudah untuk ditemukan.

Maqasid al-syari'ah adalah kombinasi dari 2 suku kata, yaitu *Maqasid* (مقاصد) dan *al-syari'ah* (الشريعة). Pertama, *maqasid* (مقاصد) yang menjadi jama' dari lafal *maqsid* (مقصد) yang mempunyai akar kata dari lafal *qasada* (قصد) yang bermakna menghendaki atau bermaksud.³⁴ *Maqsad* juga mempunyai makna sasaran (الهدف), ambisi (الغرض), keinginan (الغاية) dan sesuatu yang dicari/ diinginkan (المطلوب).³⁵

Dengan kata lain, *maqasid* dalam hukum Islam mempunyai arti maksud atau keinginan atau tujuan dibalik aturan atau keputusan yang terdapat dalam

³³ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa fi 'Ilm al- Usul*, (Beirut; Dar al-Khutub al-'Ilmiyah 1993), hlm. 174.

³⁴ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, cet. II (Jakarta: pt. Nimas Multima, 1997), hlm. 170.

³⁵ Jasser Auda, *Maqhasid al-Shariah al dalil li al-Mubtadi'in*, (London: al-Ma'had al-'Alimi li al-Fikri al-Islami, 2011), hlm.15.

ajaran Islam. Maqasid adakalanya digunakan sebagai pengertian *maslahah*.³⁶ Hal itu sejalan pengertian yang ditulis oleh asy-Syatibi.

الأحكام مشروعة لمصالح العباد.³⁷

Kedua, kata *al-syari'ah* yang dalam pengertian Mahmoud Syaltout, adalah segala aturan yang Allah Swt ciptakan untuk dapat ditaati dan dilakukan oleh segenap manusia dalam hubungannya yang baik dari segi vertikal (*hablun min allah*) dan horizontal (*hablun min al-nas*), baik karena sesama muslim maupun non-muslim, alam dan semua makhluk hidup.³⁸ Ali al-Sayis mengatakan bahwa *syari'ah* yakni merupakan suatu hukum yang diberikan oleh Allah Swt kepada hamba-hamba-Nya supaya mereka beriman dan melakukan amal kepentingan kepentingan yang di dunia dan di akhirat.³⁹ Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya *maqasid al-syariah* merupakan suatu tujuan dari hukum yang telah ditetapkan dari syari' yaitu pembuat hukum untuk manusia sebagai hambanya. Selain itu, menurut pandangan Jasser Auda, *maqasid* merupakan cara memahami makna dibalik suatu hukum, akan tetapi menurut teoritikus hukum Islam, *maqasid*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat min Ushuli al-Shari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, tt.), hlm. 195.

³⁸ Mahmoud Syaltout, *Islam: Aqidah wa Shari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 12.

³⁹ Ali al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh al-Jihady wa al-Tharuh*, (Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1970), hlm. 8.

merupakan pernyataan alternatif dalam menggali nilai *mashalih* (kemaslahatan).⁴⁰

Kemaslahatan umat adalah prinsip dalam *maqasid al-syariah*.⁴¹ Maka dalam menggapai kemaslahatan itu, harus ada dialog antara *maqasid al-syari'* (kehendak Tuhan, yang tertuang dalam nas kitab) dan *maqasid al-'ibad* (keinginan seorang hamba), yang berarti bahwa hukum harus disenada dengan konteks ruang dan waktu dalam kesesuaiannya pada *maqasid al-'ibad*. Adapun *maqasid al-syariah* dari pengertian *syari'* (pembuat hukum) meliputi empat aspek, termasuk yang *pertama*, syariah bertujuan pada kemaslahatan. *Kedua*, syariah merupakan hal yang wajib dimengerti dan dipahami. *Ketiga*, syariah sebagai hukum taklif yang harus dilakukan dan dipraktekkan. *Keempat*, tujuan syariah yaitu untuk membawa umat manusia kembali pada perlindungan hukum.⁴²

Islam menjadi agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) senantiasa menjunjung tinggi substansi kemanusiaan dan menyampaikan beberapa penyelesaian masalah mengenai kehidupan manusia yang harmonis dan seimbang. Ini adalah usaha yang Jasser Auda mencoba perjuangkan untuk menaikkan bagaimana konsep sistem yang bisa merubah kehidupan umat Islam supaya berjalan baik sesuai dengan kaidah serta memberi manfaat kepada semua manusia. Auda juga mencoba untuk merekonstruksi konsep *maqasid* yang klasik

⁴⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Sharia A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1.

⁴¹ Syamsul bahri, *Metodologi Hukum Islam*, cet. I (Yogyakarta: TERAS, 2008), hlm. 105.

⁴² Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat min Ushul al-Shari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, tt.), hlm.5.

dan bersifat *protection* dan *preservation* terhadap *maqasid* yang mempunyai bentuk sifat *development* (pengembangan) dan bersifat *right* (hak dasar).⁴³

Dalam konsep *hifz nasl* yang merupakan makna dari pelestarian atau penjagaan terhadap keturunan, ini mengalami perkembangan menjadi suatu “kepedulian terhadap keluarga”, bahkan sampai pada usulannya terhadap sistem sosial Islami madani.⁴⁴ Sedangkan konsep *hifz ‘aql* (pelestarian akal) mengalami perkembangan menjadi “pengembangan pemikiran yang ilmiah”, atau “perjalanan untuk menuntut ilmu”, dan “menekan dari watak ikut-ikutan”, kemudian *hifz al-irdi* (pelestarian kehormatan), berkembang menjadi “pelestarian martabat manusia” dan “melindungi hak asasi dari manusia”, selain itu, pada konsep *hifz al-dhin* (pelestarian terhadap agama) mengalami perkembangan menjadi “kebebasan berkeyakinan” dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. *Hifz al-mal* (pelestarian harta) terjadi berkembang sebagai wujud “pelestarian ekonomi” dan menekan adanya kesenjangan antara kelas ekonomi.⁴⁵

Jasser Auda dalam tawarannya dalam melakukan studi kajian, memetakan kembali serta melakukan kajian kritis ulang terhadap teori *maqasid al-syariah* yang sebelumnya sudah ada dengan menggabungkan kajiannya dengan menggunakan pendekatan saintifik sains (teori sistem) dan ilmu sosial (pembangunan terhadap manusia) beserta humanities kontemporer, seperti halnya

⁴³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 56.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 320.

⁴⁵ *Ibid.*

isu baru yang terkait dengan hak asasi, gender, hubungan yang baik terhadap non-Muslim dan yang lainnya.⁴⁶

Sebagaimana yang disebutkan oleh Riyanto dan Waryani Fajar yang telah menggambarkan perkembangan dari *maqasid al-syariah* yakni;⁴⁷

No.	Teori dalam Maqasid Klasik	Teori dalam Maqasid Kontemporer
1.	Mengawal Keturunan (<i>Hifz al-Nasl</i>)	Teori ini mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga, memberikan kepedulian yang tinggi mengenai lembaga keluarga.
2.	Mengawal akal pikiran (<i>Hifz al - 'Aql</i>)	Menggandakan gagasan, ide beserta <i>research</i> yang ilmiah, mengutamakan proses dalam menuntut ilmu pengetahuan, menekan pikiran yang mengutamakan ikut-ikutan dalam kelompok, dan menjauhi dari upaya yang dapat merendahkan kemampuan otak.
3.	Mengawal kehormatan (<i>Hifz al-'Ird</i>), mengawal jiwa (<i>Hifz al-Nasl</i>)	Melindungi harga diri-martabat oleh kemanusiaan, dan menjamin hak asasi manusia.
4.	Mengawal Agama (<i>Hifz al-Din</i>)	Merawat, memelihara, menghormati, perlindungan dari kebebasan memeluk agama beserta kepercayaan
5.	Mengawal Harta (<i>Hifz al-Mal</i>)	Memelihara kepedulian sosial,

⁴⁶ Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. xxii.

⁴⁷ Riyanto dan Waryani Fajar, *Mazhab Sunan Kalijaga: Setengah Abad Genealogi Epistemologi Studi Hukum Islam Integratif di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2014), hlm. 82.

		mengelola perhatian terhadap pembangunan dan pengembangan dalam ekonomi, memperhatikan kesejahteraan, menghapus status antara kelas kaya dan miskin.
--	--	--

Sebelumnya diketahui bahwa para ulama klasik telah membuat susunan *maqasid al-syari'ah* dalam beberapa tingkatan, memiliki maksud yaitu *maqasid* yang klasik secara aplikasi aturannya itu tersusun seperti piramida, yaitu yang dimulai dari *maqasid 'ammah* yang kemudian mempunyai cabang *maqasid khassah* dan *maqasid juz'iyah*. Dilanjutkan pada bagian yang lain yang dimulai tingkatan *al-dharuriyyah*,⁴⁸ *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Urutan tersebut disusun supaya tidak terjadi pertentangan diantara tingkatan *maqasid*, karena urutan yang lebih kuat selalu didahulukan dan diutamakan, susunan tersebut mendapat kritikan dari ulama kontemporer (modern) termasuk Jasser Auda, mereka mempunyai gagasan bahwasanya segala tingkatan *maqasid al-syari'ah* itu bukan merupakan susunan yang bertingkat seperti halnya piramida, tetapi ia menggambarkan suatu bentuk lingkaran-lingkaran yang satu sama lain bertemu, berjumpa dan mengalami singgungan, yang terkait dan terikat satu dengan yang lainnya.⁴⁹

Untuk memperbaiki dan melengkapi daripada teori *maqasid* klasik yang ada, para ulama modern (kontemporer) memberikan beberapa tambahan yang

⁴⁸ Para ulama klasik mengklasifikasikan *maqasid al-daruriyah* terangkum dalam sebutan *al-kulliyah al-khamsah* yakni: merawat agama (*hifz al-din*), merawat jiwa (*hifz al-nafs*), merawat pikiran (*hifz al-'aql*), merawat anak cucu (*hifz al-nasl*) dan merawat kekayaan (*hifz al-mal*). al-Ghazali, *al-Mustasfa*, (Beirut: Dar al-Khutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 174.

⁴⁹ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, Konsep *Maqasid al-Syariah* dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda), *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol. I, Issue I, (Desember 2014), hlm. 58.

menyangkut tentang konsep *maqasid* dengan jalan menginduksi dan mengklasifikasi dari perspektif yang baru menjadi tiga susun tingkatan, yaitu:

1. *Maqasid* Universal (*al-maqhasid al-'ammah*)


Maqasid ini mampu dianalisa pada semua bagian dari hukum Islam, serupa dengan kebutuhan yang sudah dikaji dalam klasifikasi konvensional, serta dibahas dalam *maqasid* baru, yakni adanya kemudahan dan keadilan.

2. *Maqasid* Eksklusif (*al-maqhasid al-khassah*)

Maqasid dapat diobservasi pada semua riset kajian hukum Islam tertentu, seperti halnya persoalan kesejahteraan dari nafkah istri dalam rumah tangga, dan persoalan perlindungan dari tindakan kejahatan atau kriminal.

3. *Maqasid* Parsial (*al-maqhasid al-juziyyah*)

Maqasid ini merupakan wujud dari maksud yang tersembunyi dibalik terdapatnya peraturan yang terdapat dalam nash (al-Qur'an serta Sunnah), seperti mendapatkan kebenaran dari saksi untuk memperoleh keadilan, karena keringanan seseorang boleh tidak melakukan puasa (*rukhsah*).⁵⁰



⁵⁰ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqasid*, hlm. 15-17; Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, *Ibid.*, hlm. 5.

Pembahasan lain disebutkan kalau maqasid umum merupakan sesuatu maqasid yang sudah digali dari nash-nash secara langsung, bukan hanya diambil dari teks-teks fikih-fikih klasik yang ada di mazhab hukum Islam. Secara substansial, pendekatan ini berupaya memberikan keahlian maqasid dalam membongkar faktor historisitas fikih dan juga mencoba mengantarkan prinsip serta nilai bacaan teks yang menjadi referensi. Maqasid ini mencakup: terdapatnya akidah, tauhid, *tazkiyyah*, fitrah, kebijakan, sosial, reformasi ekonomi, kebebasan, akal, pengetahuan, kemerdekaan, politik, persamaan, kesamaan, hak wanita, kemudahan, keadilan, martabat, ibadah, moral, jiwa, terbentuknya keluarga yang sakinah, membangun bangsa yang kokoh, serta masih banyak lagi yang lain.⁵¹

Jasser Auda, sebagai sosok ulama' *maqasid* modern (kontemporer), membagikan tawaran baru mengenai teori *maqasid*-nya, yakni mengangkat adanya pengembangan sumber energi manusia (*human development*) dan unsur hak asasi manusia sebagai suatu bagian dari *mashlahah* yang penting dipertimbangkan. Maqasid Auda merealisasikan dalam konteks mengukur dengan mengambil target-target pengembangan sumber energi manusia merujuk pada menjadi 17 (tujuh belas) poin target global yang dihasilkan dari deklarasi komunal oleh negara-negara dalam naungan PBB dalam konsep pengembangan SDGs (*Sustainable Development Goals*) ialah:⁵²

- a. Hilangnya kemiskinan (*No Poverty*),
- b. Hilangnya kelaparan (*zero hunger*),
- c. Kesejahteraan serta kesehatan yang baik (*Well-Being and Good Health*),

⁵¹ Jasser Auda, *Membangun, Ibid.*, hlm. 6.


⁵² <https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/>, akses pada 22 Desember 2020.

- d. Pembelajaran yang bermutu (*Quality Education*);
- e. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*);
- f. Menjamin air yang bersih serta ketersediaan sanitasi (*Clean Water And Sanitation*);
- g. Energi yang terjangkau serta bersih (*Affordable and Clean Energy*);
- h. Ekonomi yang bertambah dan pekerjaan yang mencukupi (*Decent Work and Economic Growth*);
- i. Industri, Inovasi serta Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastucture*);
- j. Meminimalisir terdapatnya sesuatu kesenjangan (*Reduced Inequalities*);
- k. Keberlanjutan Kota serta komunitas (*Sustainable Cities and Communities*),
- l. Mengonsumsi serta penciptaan yang bisa dipertanggungjawabkan, (*Responsible Production And Consumption*);
- m. Aksi terhadap hawa iklim (*Climate Action*);
- n. Kehidupan di dasar laut (*Life Below Water*);
- o. Kehidupan di daratan (*Life On Land*);
- p. Institusi Peradilan yang tangguh serta perdamaian (*Peace, Justice And Strong Institution*);
- q. Kemitraan dalam mencapai sesuatu tujuan (*Partnerships For The Goals*).

Bagi Jasser Auda, merealisasikan *maqasid* merupakan perihal yang fundamental serta berarti untuk keberadaan sistem hukum Islam, penggalian *maqasid* harus kembali pada teks al-Qur'an serta hadits, bukan pada gagasan serta komentar dari benak pakar fiqih. Sehingga karena itu, perwujudan dari sebuah tujuan menjadi sebuah standar dari otoritas setiap ijtihad, tanpa kecondongan terhadap madzhab tertentu. Sebab tujuan dari penentuan hukum Islam itu harus kembali kepada kebaikan dan kemaslahatan masyarakat terdekat.⁵³ Dari kesemua pengkajian Teori *maqasid* Jasser Auda, dilansir dari Mohamammad Iqbal Pasya menyatakan sebagian penawaran mengenai sebuah Peta Pemikiran dari Teori *maqasid al Syariah-nya* Jasser Auda yang sebagai berikut:⁵⁴

⁵³ Jasser Auda, *Membangun, Ibid.*, hlm. 55.

⁵⁴ Mohammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori *Maqasid al- Syariah* Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 13, Nomor. 2 (Desember 2016), hlm. 239.



Dalam konteks dasar pertimbangan hakim menentukan nafkah *madhiyah* bersumber pada nafkah rutin ini, konsep *maqasid* Jasser Auda bisa memberikan harapannya untuk membaca serta menanggapi konteks perkara. Perihal ini dapat menjadikan dalil yang bagaikan landasan hukum untuk melakukan penggalian maksud dari hukum Islam yakni *Tatahana al-nusus wa la tatahana al-waqa'i*

(wahyu telah berhenti untuk turun, sedangkan kejadian dan peristiwa hukum mengalami perkembangan).⁵⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis kategori penelitian kualitatif dengan kajian lapangan (*field research*)⁵⁶ yaitu penggalian data dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan cara memeriksa, mengumpulkan dan menganalisis perkara putusan Nomor 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn Pengadilan Agama Kota Madiun terkait dengan nafkah *madhiyah*. Didukung dengan teknik wawancara intensif terhadap para hakim Pengadilan Agama Kota Madiun.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*.⁵⁷ Metode *Deskripsi* ini bertujuan untuk mengukur secara teliti fenomena sosial dengan memberikan gambaran perihal gejala-gejala yang menjadi persoalan inti yang akan dibahas, selanjutnya peneliti melakukan analisis secara mendalam mengenai nafkah *madhiyah* dengan menggunakan teori *maqasid al-syariah*. Sehingga metode ini dapat dipergunakan untuk

⁵⁵ Mustaqim, *Maqasid al-Shariah* sebagai Filsafat Hukum Islam, (Pendekatan Sistemik versi Jasser Auda), *Jurnal al Mabsut, Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 6, No. 1 (2013), hlm. 2.

⁵⁶ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA Press, 1998), hlm. 20.

⁵⁷ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 92.

menggambarkan fakta dan gejala yang berhubungan dengan putusan hakim dalam menerapkan nafkah *madhiyah* .

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang mana dengan menelaah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan peneliti mencoba untuk membangun argumentasi hukum dalam mengkaji bagaimana pertimbangan putusan hakim.⁵⁸ Metode pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tentang putusan hakim mengenai nafkah *madhiyah* sekaligus menggunakan piranti *maqasid* sebagai analisis.

4. Sumber Data

Adapun dalam mengelola suatu penelitian dibutuhkan beberapa sumber data yang otoritas, diantaranya yang peneliti gunakan adalah:

a. Data primer

Data ini langsung diperoleh dari pengamatan studi dokumen putusan Nomor: 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn. Pengadilan Agama Madiun yang telah berkekuatan hukum tetap dan didukung dengan teknik wawancara untuk menunjang data primer tersebut. Adapun sebagai sumber wawancara penelitian tesis ini yaitu Majelis Hakim selaku pemutus perkara tersebut, yaitu Bapak Alfian Yusuf, S.H.I.

b. Data sekunder

⁵⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 139.

Menggambarkan data-data yang diperoleh melalui literatur buku untuk melengkapi sumber primer melalui studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara mencari ataupun usaha mengklasifikasikan buku, kitab-kitab yang menyangkut bahasan *maqasid al syariah*. beberapa jurnal yang terkait, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya yang sesuai bahasan tesis ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang diperlukan dalam usaha mengumpulkan data untuk mendukung penulisan ini adalah:

a. Observasi

Penelitian ini berangkat dari survei lapangan dengan tujuan untuk mempelajari, mengamati dan memahami putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun No. 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn. salah satu substansinya mengenai nafkah *madhiyah*, dimana dalil dasar putusannya sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, dengan melakukan observasi ini nantinya dapat memperkuat dan memudahkan data yang diperoleh melalui tahap wawancara dan dokumentasi.

b. Wawancara

Wawancara yakni suatu tindakan pengumpulan data-data primer yang penting dan bersumber langsung dari narasumber di

lokasi (lapangan) penelitian.⁵⁹ Peneliti memakai metode wawancara semi terstruktur dimana pertanyaan wawancara telah disusun secara terstruktur, sistematis, jelas dan terarah, bersifat tidak kaku dan ketat, serta dalam menyampaikan bisa disesuaikan dengan kondisi dan subjek penelitian. Adapun wawancara diperoleh dari hakim dan anggota hakim Pengadilan Agama Kota Madiun.

c. Studi dokumentasi

Data yang berupa catatan-catatan, transkrip, dokumen resmi, data-data tertulis dan lain sebagainya. Kemudian dalam pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan dari arsip dan/ dokumentasi yang berkenaan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu keadaan Pengadilan Agama Kota Madiun secara geografis maupun sosiologis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data, peneliti mencoba menggunakan analisis secara kualitatif dengan teknik deskripsi analisis yang berpola induktif, yakni: teknik analisa dengan cara mengulas dan mengurai data apa adanya, yaitu berhubungan putusan hakim dalam pertimbangan menentukan besaran nafkah *madhiyah*. Kemudian data yang telah digambarkan tersebut akan ditelaah dengan menggunakan analisis yang berlandaskan yuridis antara lain: Undang-Undang tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama dan ditinjau menggunakan teori

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004), hlm. 86.

maqasid al-syariah. Pola pikir induktif ini beranjak dari beberapa variabel yang bersifat khusus (yaitu bahasan putusan hakim kota Madiun) yang kemudian diaplikasikan dalam variabel yang sifatnya umum (berbentuk landasan yuridis).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika bahasan tesis ini memiliki 5 bab pokok, yaitu:

Bab pertama, terdiri dari sub bahasan: A). Latar belakang. B). Rumusan masalah. C). Tujuan dan kegunaan. D). Telaah pustaka. E). Kerangka teoretik. F). Metode penelitian. G). Sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian teoritis akibat hukum putusnya perkawinan, nafkah dan penentuan nafkah *madhiyah* yang berisi tentang A). Kajian putusnya perkawinan dan akibat hukumnya, B). tinjauan umum mengenai nafkah yang meliputi sub bab: pengertian nafkah berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah *madhiyah*, C). Kadar dan cara menentukan jumlah nafkah *madhiyah* yang meliputi sub bab: dasar penetapan jumlah nafkah dan Nafkah Hutang oleh Suami Dianggap sebagai Hutang Yang Wajib Dipertanggung Jawabkan.

Bab ketiga, berisi pendapat hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam Putusan Nomor: 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn tentang nafkah *madhiyah* yang meliputi: A). Gambaran umum Pengadilan Agama Kota Madiun yang terdiri dari sub bab: Profil Pengadilan Agama dan data statistik perkara, B). Profil Putusan Nomor: 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn, C). Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam Putusan Nomor: 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn dalam menetapkan

Pembayaran Nafkah *Madhiyah* yang meliputi sub bahasn: Pendapat Hakim Atas Hak Istri Tentang Harta Akibat Perceraian dan Hakim Menetapkan Pembayaran Nafkah *Madhiyah* bagi Istri, D). Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutus Nafkah *Madhiyah* Berdasarkan Nafkah Rutin.

Bab keempat, berupa analisis hukum pertimbangan hakim penentuan nafkah *madhiyah* dalam Putusan Nomor: 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn perspektif *maqasid al-syari'ah* yang isinya meliputi, A). Analisis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah *Madhiyah* dalam sub bahasan: Kewajiban Suami untuk Memberikan Nafkah dan Tidak Terbuktinya *Nusyuz*-nya Istri, B). Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Menentukan Nafkah *Madhiyah* Berdasarkan Nafkah Awal Berumah Tangga ditinjau dari *Maqasid al-Syari'ah*, yang terdiri dari sub bahasan: Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Menentukan Nafkah *Madhiyah* Berdasarkan Nafkah Awal Berumah Tangga dan Analisis Tinjauan *Maqasid al-Syari'ah*.

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat; A). Simpulan dan B).

Saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berlandaskan uraian yang telah dikaji dan ditelaah sebelumnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun menetapkan pembayaran nafkah *madhiyah* disebabkan faktor bahwa suami mempunyai kewajiban menafkahi istrinya sesuai dengan KHI Pasal 80, UU Perkawinan Pasal 34 dan atas dasar pengakuan suami tidak menafkahi istrinya dan menyatakan pada pokoknya menyadari akan kewajibannya untuk memenuhi tuntutan nafkah *madhiyah*. Kemudian hakim berpedoman dengan PERMA 3 Tahun 2017 menilai istri tidak *nusyuz* sebab: a. Diketahui antara suami istri telah berstatus duda dan/ janda yang mempunyai kehidupan dan kewajiban masing-masing; b. Dijelaskan pada awal pernikahan keduanya telah berkomitmen untuk tinggal bersama di rumah istri; c. Istri mempunyai iktikad baik mencoba, namun karena tidak nyaman secara batin maka tidak dilanjutkan; d. Masa pernikahan yang masih baru. Dari latar belakang tersebut hakim menyimpulkan bahwa tidak adanya *nusyuz* istri karena alasan dan sebab yang sah tersebut. Tinjauan hukum Islam, suami mempunyai kewajiban untuk membimbing/mendidik istri dan tidak boleh berbuat acuh tak acuh bahkan membiarkan dan melalaikan nafkah istrinya. Apabila ada istri menolak untuk pindah ke rumah suami karena adanya *uzur*, maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah dan tidak dapat dikatakan sebagai *nusyuz*.

2. Dasar hukum pertimbangan hakim menentukan nafkah *madhiyah* berdasarkan nafkah awal berumah tangga ditinjau *maqasid al-syari'ah* yaitu: Hakim menentukan nafkah *madhiyah* berdasarkan nafkah rutin awal berumah tangga dengan dalil pertimbangan: a. berpedoman pada PERMA 3 Tahun 2017, dan SEMA No. 3 Tahun 2018; b. istri tidak *nusyuz*; c. pengakuan suami tidak menafkahi; d. ketika awal pernikahan memberikan nafkah rutin sebagai bentuk kerelaan dan keridhoan; e. standar KHL dan; f. adanya kesepakatan besaran nafkah. Hal ini sesuai dengan ketentuan nafkah dalam hukum Islam, KHI Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 107, Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 9 (1). Hakim memutus besaran nafkah *madhiyah* dalam prosesnya mengedepankan konsep kesepakatan diantara kedua pihak, sebagaimana dalil: الصلح خير (menciptakan kesepakatan diantara dua yang berselisih adalah suatu kebaikan). Maka apabila dilihat dari teori sistem *maqasid syari'at* ini mempunyai nilai dan tujuan terhadap kemashlahatan bersama diantara pihak suami dan istri yang berupa watak kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki keterkaitan, multidimensi dan kebermaksudan yaitu: putusan dasar hukum hakim mengenai nafkah *madhiyah* berdasar nafkah awal rutin ini akan menjamin penjagaan jiwa (*Hifz al Nafs*), kepedulian terhadap keluarga (*Hifz al Nasl*), pelestarian kehormatan harga diri (*Hifz Ird*), menjaga pola pikir (*Hifz al Aql*), dan

penjagaan harta benda (*Hifz al Mal*). Dan kesepakatan terhadap besaran nafkah dalam istilah teori *maqasid* Jasser Auda yaitu ‘kebermaksudan perdamaian’ yang merupakan bentuk kemashlahatan dan kemanfaatan oleh mantan suami yang menceraikan yang tidak terbebani tuntutan nafkah yang tinggi dan istri memperoleh hak-hak nafkahnya dengan pantas.

Namun hakim dalam putusan ini, narasi kesepakatan tentang besaran nafkah *madhiyah* yang disepakati oleh suami istri yang berperkara, alur redaksinya tidak ditemukan dan tidak dituangkan dalam putusan sesuai Pasal 184 HIR / 195 RGB. Karena seharusnya segala pikiran hakim dituangkan oleh dan dijawab hakim dalam putusan sebagai produk hukum.

B. Saran

1. Penentuan besaran nafkah *madhiyah* akibat perceraian seringkali menjadi problem akademis, melalui hak kebebasan hakim dalam menggali dan menafsirkan hukum menjadi kunci utama dalam menciptakan keadilan pihak-pihak yang berselisih baik mengambil ketentuan dari sumber utama maupun penggalan hukum untuk mencari keadilan yang mashlahat. Untuk itulah penelitian ini dapat menjadi pijakan penelitian lanjutan bagi para akademisi.
2. Menciptakan keadilan berdasarkan *mashlahat* bagi semua pihak menjadi hal yang menarik diteliti terutama dilihat dalam kaca mata Maqasid Syariah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan penting untuk melihat teori *maqasid* yang lain diluar pendekatan sistemnya Jasser Auda.

3. Penelitian terhadap putusan yang bersifat tidak tertulis penting untuk dilanjutkan, mengingat hakim belum tuntas dalam menuangkan isi dalam putusannya. Oleh karena itu, menarik bagi para akademisi untuk secara aktif meneliti kenapa hakim tidak menuangkan isi putusannya, sebab putusan pengadilan merupakan produk hukum yang ilmiah.
4. Penulis paham dan menyadari atas penelitian nafkah madhiyah berdasarkan nafkah rutin ini masih jauh dari sempurna. Harapannya para akademisi bisa meneliti lebih lanjut melalui riset-riset yang mendalam mengenai nafkah *madhiyah* dalam penentuannya demi menciptakan keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Ulumul Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Jakarta: PT Sygma, 2014).

Tafsir al-Qur'an Tematik, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.

B. Fikih/ Usul Fikih/ Hukum

Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'Ala al-Durrur al-Muhtar*, (Mesir: al-Bab al-Hallabi, t.t.).

Al-Bagawi, *al-Tahdzib fi al-Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997).

al-Ghozali, Muhammad ibn M., *al-Mushtashfa Min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Qutub al-Ilmiyyah, 1993).

al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyi al-Din ibn Syaraf, *al-Majmu' Sharh al-Muhadzab*, Vol 16, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

as-Suyuthi, Jalal al-Din, *al-Jami' al-Shaghir*, juz 1, (Bandung: Ma'arif, tt).

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat min Ushuli al-Shari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, tt.).

al-Sayis, Ali, *Nash'ah al-Fiqh al-Jihady wa al-Tharuh*, (Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1970).

Auda, Jasser, *Maqasid al-Sharia A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

_____, *Maqhasid al-Shariah al dalil li al-Mubtadi'in*, (London: al-Ma'had al-'Alimi li al-Fikri al-Islami, 2011).

_____, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015).

_____, *Maqashid Al Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Juz 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

_____, *Tafsir al-Munir*, Jilid 1, Penterjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013).

Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA Press, 1998).

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

as-Shiddiqi, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Rizki Putra, 2001).

Arifin, *Menikah untuk Bahagia, Fiqih Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*, (Jakarta: Gramedia, 2010).

Bagir, Muhammad, *Fikih Praktis II; Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Charisma, 2008).

Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, cet. I (Yogyakarta: TERAS, 2008).

Bisri, Adib dan Munawwar al Fatah, *Kamus al Bisri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1999).

Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, II*, (Jakarta: Ditjen BIMAS, 1985).

Effendi, Satria dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004).

_____, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: CV Kencana, 2010).

Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 2006).

Ibrahim, Duski, *Metode Penerapan Hukum Islam; Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008).

Jauhar, Ahmad Mursi Husain, *Maqasid al Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018).

- Muhammad, Abu al-Walid bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mutjahid al-Nihayah Muqtashidi*, (Surabaya: Penerbit Hidayah, t.t).
- Mustaqim, Abdul, *Paradigm Tafsir Feminis Membacaal-Qur'an dengan Optic Perempuan; Studi Pemikiran Rif'at Hasan Tentang Isu Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2008),
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004).
- Nasution, M. Syukri al-Bani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Pengadilan Agama Kota Madiun, *Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Madiun 2019*, (Madiun: Sekretariat PA Kota Madiun, 2019).
- _____, *Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Madiun 2018-2019*, (Madiun: Sekretariat PA Kota Madiun, 2018-2019).
- Qorib, Ahmad, *Ushul Fikih 2*, cet. II (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997).
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Penerbit at-Tahirah, 1976).
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 dan KHI)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Riyanto dan Waryani Fajar, *Mazhab Sunan Kalijaga: Setengah Abad Genealogi Epistemologi Studi Hukum Islam Integratif di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2014).
- Shihab, Quraish, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018).
- Syaltout, Mahmoud, *Islam: Aqidah wa Shari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966).
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2009).
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: CV Kencana, 2011).

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 6, (Bandung: Ma'arif, 1997).
- _____, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 7, (Bandung: Ma'arif, 1997).
- _____, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 8, (Bandung: Ma'arif, 1997).
- Surya, M., *Psikologi Konseling*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003).
- Thohir bin Asyur, *Maqasid asy-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar an-Nafais, 2001).
- Yahya, Muhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986).
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Anggraeni, Siti Hapsari Dyah, Analisis Putusan Hakim Terhadap Perlindungan Hak-hak Istri Cerai Talak dan Dampaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas 1 A Kota Metro), *Tesis Pascasarjana IAIN Metro* (2017)
- Choiriyah, Siti, Analisa Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hak Nafkah Terutang (Studi Kasus Putusan MA NO. 164.K/AG/1994), *Skripsi UIN SUKA Fakultas Syariah* (2008).
- Darsuki, Ahmad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Nafkah Terhutang di Lingkungan Pengadilan Agama, *Skripsi Fakultas Syariah UIN Suka* (2009).
- Ghufroon, Muhammad, Penalaran Hukum Islam Para Hakim dalam Memutuskan Kadar Nafkah Terhutang Pada Kasus Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2006), *Skripsi UIN SUKA Fakultas Syariah* (2008)
- Mursidah, Silmi, Analisis Masalah Terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Surabaya* (2018).
- Najicha, “Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta), *Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).
- Rizki, Ikhsan Nur, “Analisis *Mashlahah* Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hak Ex Officio Terhadap Hak-Hak Istri dalam

Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2012-2014)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015).

Yulianti, Dewi, Analisis Ijtihad Hakim dalam Menentukan Kadar Mut’ah dan Nafkah ‘Iddah (Studi pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang), *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah (2018).

C. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak.

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1, Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018.

Undang-Undang *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B).

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 9 (1).

D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor: 0405/Pdt.G/2019/PA.Mn Pengadilan Agama Kota Madiun.

E. Jurnal

Abdullah, Ainiah, *Mashlahah* dalam Pelegalan *Tas'ir* Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Volume IV, No. 01, (Tahun 2019).

Asnawi, Habib Shulton, HAM dalam Ruang Domestik Studi terhadap UU No 23 Th. 2004 PKDRT, *jurnal al-Mawarid Jurnal Hukum Islam* Vol. XI, No.2 September-Januari 2011 (Yogyakarta: Prodi Hukum Islam FIAI UII, 2011).

Adonara, Firman Floranta, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, (Juni, 2015).

Bahri, Syamsul, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, XVII (Agustus, 2015).

Fasa, Mohammad Iqbal, "Reformasi Pemahaman Teori *Maqasid al- Syariah* Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 13, Nomor. 2 (Desember 2016).

Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika dan H. Hasni Noor, Konsep *Maqasid al-Syariah* dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda), *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol. I, Issue I, (Desember 2014).

Mustaqim, *Maqasid al-Shariah* sebagai Filsafat Hukum Islam, (Pendekatan Sistemik versi Jasser Auda), *Jurnal al Mabsut, Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 6, No. 1 (2013).

Subaidi, konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, ISSN: 2356-0150, (Juli-Desember 2014).

Samsidar, Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*, *Jurnal Supremasi*, Volume XII No. 2, ISSN: 1412-517X, (Oktober 2017).

Velawati, Sisca Hadi, Abdul Rachmad Budiono, dan Rachmi Sulistyarini, Nafkah *Madliyah* dalam Perkara Perceraian, *Jurnal Hukum* (2015).

F. Lain-lain

<https://www.pa-kotamadiun.go.id/profil-satuan-kerja/profil-pengadilan>, diakses pada 04 November 2020, jam 15.49 Wib.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/>, akses pada 22 Desember 2020.

Wawancara dengan Bapak Alfian Yusuf, Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, Pada Tanggal 02 November 2020.

